

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah sebuah negara yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum, oleh karena itu disebut sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Kekuasaan tertinggi bukan terletak dari hasrat seorang pemimpin, tetapi terletak kepada hukum. Akan tetapi semua negara maju dan berkembang, banyak pemimpin negara yang terlibat dalam kehidupan bermasyarakat.

Menghadapi situasi yang sedang terjadi di negara berkembang, maka diberikan bentuk hukum supaya segala sesuatunya tidak menimbulkan keraguan pada semua pihak yang bersangkutan. Jika terjadi konflik, tentu penyelesaiannya akan lebih mudah. Oleh karena itu antara penguasa atau pemimpin dan masyarakat harus memiliki landasan hukum.¹

Keadilan dan kepastian hukum adalah tujuan dari hukum, tidak hanya dalam keadaan tertulis, tetapi juga harus diterapkan dalam prakteknya. Serupa halnya hukum pajak, hukum pajak yang dilaksanakan oleh negara adalah hukum positif berdasarkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan sebuah keadilan. Tujuan tersebut tidak cuma sebagai kaidah hukum tertulis dalam undang-undang perpajakan, harus diterapkan didalam pelaksanaannya agar negara dapat menjalankan fungsinya sebagai negara hukum dengan meletakkan tujuan-tujuan tersebut.²

¹ Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 25

² Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak (edisi terbaru)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 16

Tujuan bagi hukum pajak adalah memiliki kepastian hukum dalam menerapkan pemungutan pajak ataupun sengketa pajak, karena pelaksanaan seperti pemungutan pajak ataupun dalam penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun tanpa terkecuali. Demikian pula dalam halnya yang memiliki kewenangan dalam memeriksa ataupun memutuskan sengketa pajak hanya dapat dilakukan oleh lembaga peradilan pajak.³

Penerimaan negara terbesar adalah pajak. Yang mana hal tersebut dilihat dari Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara. Sumber-sumber penerimaan negara terdiri dari berbagai jenis pajak yang terdiri dari bea cukai, bea keluar dan bea masuk adalah rangkaian dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Setiap tahunnya penerimaan pajak semakin meningkat. Agar pendapatan sebuah negara dari bidang pajak semakin meningkat, maka wajib melakukan perluasan kepada wajib pajak, seperti administrasi pemungutan pajak dan tarif pajak yang disempurnakan.⁴

Pajak merupakan bidang yang menjadi tujuan utama pemerintah dalam membuat kebijakan. Pajak adalah bagian dari arah kebijakan hukum pemerintah, karena sebagai sumber pendapatan negara, dan pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat.⁵ Pemerintah menempatkan pajak sebagai salah satu pendapatan paling utama, hal itu terlihat jelas didalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUUAPBN). Berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang”.

Lebih lanjut diperjelas didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

³ *Ibid*, hlm. 17.

⁴ H. Bohari, 2012, *Pengantar Hukum Pajak* (edisi revisi), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.12

⁵ Zumrotun Nafiah Warno dkk “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)” *Jurnal Akuntansi*, STIE Semarang. Vol 10. No.1 Februari 2018.

Perkotaan (PBB P-2) menjadi pajak daerah yang diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah yang mampu meningkatkan pembangunan bagi daerahnya sendiri. Oleh karena itu pajak merupakan kewajiban dari negara yang dibebankan kepada warganya.

Masyarakat berkewajiban untuk melaporkan sebagian kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui mekanisme pembayaran pajak, adalah pajak bumi dan bangunan. Untuk dapat menjalankan kewajibannya, setiap wajib pajak butuh pengetahuan lebih lanjut mengenai pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Oleh karena itu pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting. Untuk menciptakan ketertiban dan sesuai dengan target maka pemerintah telah mempersiapkan batasan – batasan sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam undang – undang pajak. pelaksanaa. Terdapat ketentuan sanksi yang telah ditetapkan untuk wajib pajak, yaitu sanksi berupa administrasi dan sanksi berupa pidana. Sanksi administrasi dibagi lagi yaitu sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda dan sanksi berupa kenaikan. Wajib pajak yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telat melaporkan mengenai objek pajak dapat dijatuhkan sanksi berupa denda administrasi 25% dari pajak yang terutang⁶. Kepada para wajib pajak dengan sengaja telat melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan sampai tenggat waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari pajak yang terutang dan maksimal 24 bulan sejak waktu yang telah ditentukan.⁷

Wajib pajak memang harus dituntut untuk membayar pajak, ada unsur paksaan. Yaitu jika suatu kewajiban dari peraturan pajak yang tidak dilaksanakan, nantinya akan terdapat akibat hukum. Yaitu akibat hukum berupa pembebanan sanksi perpajakan sehingga wajib pajak tersebut mengerti akan akibat hukum dari perbuatan yang mereka lakukan. Pemerintah juga telah melakukan upaya sejak awal dengan menetapkan peraturan

⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 10 ayat (3)

⁷ *Ibid*, Pasal 11 ayat (3)

yaitu berupa sanksi kepada wajib pajak yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya. Namun kenyataannya pemerintah masih kurang maksimal di dalam menegakan aturan atau hukum kepada wajib. Beberapa faktor penting yaitu kurang maksimalnya sosialisai kepada warga negara dalam hal ini ialah pemahaman seperti pemahaman perpajakan, manfaat dari membayar pajak, dan juga tentang sanksi dari kewajiban yang tidak dilaksanakan.

Kadri Renggono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta mengatakan pada tahun 2018 sebanyak 23% dari total wajib pajak di Yogyakarta belum membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Lebih lanjut, Kadri Renggono mengatakan bahwa realisasi PBB baru mencapai 77%. Ia juga menyebutkan sejak tahun 1994-2017 tunggakan wajib pajak yang tidak tertib membayar mencapai Rp 50 miliar. Permasalahan ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang dihadapi seperti, faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar tepat waktu.⁸

Agar pelaksanaan pemungutan dapat terjamin, diharuskan untuk mengatur akan sanksi kepada wajib pajak yang dengan sengaja tidak mengikuti aturan perpajakan dalam hal seperti kewajibannya membayar pajak atau pun terlambat membayar pajak. Oleh karenanya seorang wajib pajak harus mengerti tentang pajak, dari segi peraturan dan juga teknis administrasinya.

Setelah mengetahui bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan sumber pendapatan negara yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan, maka pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap pajak bumi dan bangunan, khususnya di daerah

⁸ Hidayah Kurniatul, 2018, "Tunggakan Wajib Pajak Kota Yogyakarta Mencapai Rp.50 Milyar Rupiah". <http://jogja.tribunnews.com/2018/01/31/tunggakan-wajib-pajak-kota-yogyakarta-mencapai-rp-50-miliar>.Diakses 05 November 2018 pukul 20.09.

Kota Yogyakarta. Atas hal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam dengan melakukan penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI WAJIB PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam uraian diatas, rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan di Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kota Yogyakarta?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penerapan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan di Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kota Yogyakarta

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah memperoleh pemahaman seputar penerapan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta, antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penerapan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Memberikan sumbangan pemikiran, terutama bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Administrasi Negara.
2. Manfaat penelitian juga memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan.